



# KEPUTUSAN KEPALA DESA

**NOMOR : KS.03.05/Kep.13/35.2006/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI  
CALON PENERIMA BANTUAN PERMAKINAN DAN ALAT BANTU  
DESA KARANGSEMBUNG TAHUN 2025**

<b>DESA</b>	<b>:</b>	KARANGSEMBUNG
<b>KECAMATAN</b>	<b>:</b>	JAMANIS
<b>KABUPATEN</b>	<b>:</b>	TASIKMALAYA
<b>PROVINSI</b>	<b>:</b>	JAWA BARAT
<b>TAHUN</b>	<b>:</b>	2025



**KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG  
NOMOR : KS.03.05/Kep.13/35.2006/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI  
CALON PENERIMA BANTUAN PERMAKINAN DAN ALAT BANTU  
DESA KARANGSEMBUNG TAHUN 2025

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan permakinan dan alat bantu desa Karangsembung tahun 2025, perlu pembentukan Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangsembung tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dan Validasi Calon Penerima Bantuan Permakanan Dan Alat Bantu Desa Karangsembung Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Penghormatan,

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun

Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024;

27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi dan Validasi Calon Penerima Bantuan Permakanan dan Alat Bantu Tahun 2025 di Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Calon Penerima Bantuan Permakanan dan Alat Bantu Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU di atas terdiri dari unsur Perangkat Desa dan Lembaga yang ada di Desa Karangsembung;

KETIGA : Tim Verifikasi dan Validasi Calon Penerima Bantuan Permakanan dan Alat Bantu Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan KEDUA bertugas memverifikasi dan memvalidasi data Calon Penerima Bantuan Permakanan dan Alat Bantu;

KEEMPAT : Tim Verifikasi dan Validasi Calon Penerima Bantuan Permakanan dan Alat Bantu Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Kepala Desa Karangsembung;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Karangsembung

Pada tanggal, 12 April 2025

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



PONO JAYA PRANOMO

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tasikmalaya
2. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
4. Camat Jamanis
5. BPD Karangsembung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG  
NOMOR : KS.03.05/Kep.13/35.2006/2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI CALON  
PENERIMA BANTUAN PERMAKINAN DAN ALAT BANTU DESA  
KARANGSEMBUNG TAHUN 2025

**TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI CALON PENERIMA  
BANTUAN PERMAKINAN DAN ALAT BANTU  
DESA KARANGSEMBUNG TAHUN**

No	NAMA	JABATAN
1	Deni Cahyono	Kasi Kesejahteraan Desa
2	Chotim Munawir Nugraha	Kepala Wilayah
3	H. Robi Anugrah, M.Pd	TKSK

Ditetapkan di Desa Karangsembung  
Pada tanggal, 12 April 2025

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



YONO JAYA PRANOMO